



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
UNIVERSITAS SAFIN PATI
DENGAN
PEMERINTAH KABUPATEN REMBANG
TENTANG
PELAKSANAAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN
KEPADA MASYARAKAT DI KABUPATEN REMBANG**

NOMOR: 161/MoU/USP/XII/2023

NOMOR: 440/ 6168/ 2023

Pada hari ini Rabu tanggal Dua Puluh Tujuh bulan Desember tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (27-12-2023) bertempat di Rembang, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

I. MURTONO : Rektor Universitas Safin Pati, yang diangkat berdasarkan Surat Keputusan Ketua Yayasan Safin Bina Bangsa Nomor : 02/SK/TT-YSBB/III/2023 tanggal 15 Maret 2023 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Safin Pati, berkedudukan di Jalan Raya Pati – Tayu Km. 13 Ketanen Trangkil Kabupaten Pati, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.

II. ABDUL KHAFIDZ : Bupati Rembang berkedudukan di Rembang, Jalan P. Diponegoro Nomor 90, berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor: 131.33-367 tanggal 24 Februari 2021 tentang Pengesahan Pengangkatan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Hasil Pemilihan Kepala Daerah Serentak Tahun 2020 di Kabupaten dan Kota pada

Provinsi Jawa Tengah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama serta sah mewakili Pemerintah Kabupaten Rembang, selanjutnya disebut sebagai **PIHAK KEDUA**.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya dalam Kesepakatan Bersama ini secara bersama-sama disebut PARA PIHAK dan secara sendiri-sendiri disebut PIHAK.

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- (1) Bahwa PIHAK KESATU adalah pejabat yang berwenang mewakili Universitas Safin Pati dan penanggungjawab kegiatan Tri Dharma Perguruan Tinggi bagi seluruh sivitas akademika Universitas Safin Pati;
- (2) PIHAK KEDUA merupakan Pemerintah Kabupaten Rembang yang memiliki tugas dan wewenang menyelenggarakan urusan pemerintahan berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
- (3) Bahwa dalam kerangka pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi dan kontribusi pada peningkatan pembangunan daerah, PIHAK KESATU menjalin kerjasama dengan *stakeholder*;
- (4) Bahwa PIHAK KEDUA bersepakat untuk melakukan kerjasama Pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Wilayah Kabupaten Rembang yang dituangkan dalam Kesepakatan Bersama dengan mendasar pada peraturan Perundang-Undangan sebagai berikut:
 - a. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah;
 - b. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - c. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi;
 - d. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
 - e. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi;
 - f. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
 - g. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi;
 - h. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2014 tanggal 24 Februari tahun 2014, tentang Kerja Sama Perguruan Tinggi;

- i. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2020 tentang Pendirian, Perubahan, Pembubaran Perguruan Tinggi Negeri, dan Pendirian, Perubahan, Pencabutan Izin Perguruan Tinggi Swasta;
- j. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah Dengan Daerah Lain Dan Kerja Sama Daerah Dengan Pihak Ketiga.

Berdasarkan pertimbangan di atas, PARA PIHAK menyatakan sepakat dan setuju untuk membuat dan menandatangani Kesepakatan Bersama ini dengan ketentuan dan syarat sebagai berikut:

Pasal 1

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Maksud Kesepakatan Bersama ini adalah untuk memanfaatkan dan mengembangkan sumber daya yang dimiliki oleh **PARA PIHAK** dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang.
- (2) Tujuan dari Kesepakatan Bersama ini adalah untuk pengembangan kompetensi, peningkatan kualitas Sumber Daya Manusia, penyediaan tenaga ahli, penyediaan sumber belajar, penyediaan fasilitas pendidikan serta membina hubungan kelembagaan antara **PIHAK KESATU** dan **PIHAK KEDUA** dalam melaksanakan fungsi Tri Dharma Perguruan Tinggi di Bidang Pendidikan, Penelitian, Pengabdian kepada Masyarakat dan pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni.

Pasal 2

OBJEK

Objek Kesepakatan Bersama ini adalah pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi di Kabupaten Rembang.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Kesepakatan Bersama ini meliputi :

- a. Peningkatan kualitas SDM melalui pendidikan dan pelatihan, pertukaran tenaga ahli, penyediaan sumber belajar, penyediaan fasilitas pendidikan dan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi;

- b. Pengembangan potensi sumber daya daerah dibidang kelautan, perkebunan, batuan alam, pertanian dan kepariwisataan;
- c. Tukar menukar informasi di bidang Ilmu Pengetahuan Teknologi dan Seni, dan bidang lain sesuai kebutuhan yang disepakati **PARA PIHAK**;
- d. Peningkatan kerja sama bidang penelitian dan pengabdian masyarakat yang bermanfaat bagi peningkatan kualitas pembangunan di Kabupaten Rembang;
- e. Peningkatan kualitas pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan masyarakat.
- f. Peningkatan dan pengembangan wadah kemahasiswaan yang terkait dengan keolahragaan, kewirausahaan dan keprofesian; dan
- g. Kegiatan lain yang disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4 **PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan kesepakatan bersama ini akan diatur lebih lanjut oleh **PARA PIHAK** dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama tersendiri.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah Kabupaten Rembang terkait dan Program studi/Lembaga di lingkungan Universitas Safin Pati.

Pasal 5 **PEMBIAYAAN**

Segala biaya yang timbul sebagai akibat pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini, bersumber dari :

- a. Anggaran Universitas Safin Pati;
- b. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kabupaten Rembang;
- c. Dana lain yang sah dan tidak mengikat sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 6 **JANGKA WAKTU**

- (1) Kesepakatan Bersama ini berlaku untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditandatangani oleh **PARA PIHAK** dan dapat diubah, diperpanjang, atau diakhiri atas kesepakatan **PARA PIHAK**.

- (2) Apabila diperlukan perpanjangan atau diakhiri, pihak yang akan memperpanjang atau mengakhiri menyampaikan secara tertulis kepada pihak lainnya paling lambat 1 (satu) bulan sebelum Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diakhiri.
- (3) Kesepakatan Bersama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan atau kebijakan pemerintah yang tidak memungkinkan berlangsungnya Kesepakatan Bersama ini tanpa terikat dengan ketentuan waktu yang dimaksud pada ayat (1).
- (4) Apabila pada saat Kesepakatan Bersama ini berakhir atau diputuskan masih terdapat hak-hak dan kewajiban yang telah timbul dan belum dilaksanakan /dipenuhi oleh **PARA PIHAK** sampai dengan saat pemutusan Kesepakatan Bersama ini akan tetap berlaku sampai dengan seluruh hak-hak dan kewajiban-kewajiban tersebut dilaksanakan.

Pasal 7

KETENTUAN PENUTUP

- (1) Kesepakatan Bersama ini dibuat dan ditandatangani oleh **PARA PIHAK**, pada hari dan tanggal sebagaimana tersebut di atas dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli, bermaterai cukup dan masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.
- (2) Kesepakatan Bersama ini mulai berlaku pada tanggal ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA



ABDUL HAFIDZ

PIHAK KESATU



MURTONO

UNIVERSITAS SAFIN